

Proyek Infrastruktur Ditarget Rampung Tahun Ini

BALIKPAPAN – Sejumlah proyek infrastruktur di Kota Balikpapan terus dikebut agar selesai sesuai jadwal. Meski menghadapi berbagai kendala teknis, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memastikan seluruh pekerjaan strategis tetap ditargetkan rampung pada akhir 2025.

Kepala DPU Balikpapan, Rita, turun langsung meninjau lokasi pengerjaan penanggulangan banjir di Stadion Batakan, jalan utama, hingga proyek drainase di sejumlah titik kota. Menurutnya, setiap hambatan di lapangan segera direspons agar tidak mengganggu progres.

"Memang ada kendala, seperti di Jalan Ahmad Yani yang sempat terkendala pipa Pertamina. Namun, sudah ada rekomendasi sehingga pekerjaan bisa dilanjutkan. Kami evaluasi mingguan untuk memastikan progres sesuai rencana," ujarnya belum lama ini.

Di kawasan Balikpapan Baru, proyek drainase lingkungan senilai Rp5,01 miliar yang dikerjakan CV Serkan Sentra Sejati masih mengalami deviasi progres. Dari target 11,94 persen, realisasi baru mencapai 8,21 persen.

Tenaga ahli kontraktor, Kartiwin, menyebut keterlambatan terjadi akibat proses sosialisasi dengan warga dan persiapan lahan. "Insyaallah pada minggu keenam bisa mengejar ketertinggalan. Proyek tetap dijadwalkan selesai Desember," ucapnya. Sementara itu, di Jalan Ahmad Yani, CV Makna Putra Perkasa telah menyelesaikan sekitar 30 persen pekerjaan. Direktur pelaksana, Mahdi, mengatakan metode pengecoran dilakukan dua tahap untuk meminimalisir hambatan akses ruko dan kendaraan warga.

"Kami sudah memasang 46 meter. Targetnya, pengecoran utama bisa rampung minggu ketiga bulan ini. Kendala ada di parkir kendaraan, tapi tim bekerja siang malam untuk mempercepat," jelas Mahdi.

Rita menegaskan percepatan proyek penting agar infrastruktur segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Setiap hambatan teknis harus diselesaikan di lapangan. Prinsipnya, kami ingin hasil pembangunan bisa langsung dinikmati warga Balikpapan," pungkasnya. **(le/ha/rm)**

Sumber berita:

KORANKALTIM , Pemprov Beri Subsidi Administrasi Rumah Hingga Rp10 Juta, 01/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Perpres 120/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Presiden menugaskan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan fungsi Lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
 - (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil rapat yang dipimpin oleh Presiden dan/ atau hasil kunjungan lapangan Presiden, terdiri atas:
 - a. pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sumber daya air;
 - b. pembangunan atau rehabilitasi bangunan pengaman pantai;
 - c. pembangunan tambatan perahu;
 - d. pembangunan atau pengembangan sistem drainase;
 - e. pembangunan jalan dan jembatan;
 - f. preservasi jalan dan jembatan;
 - g. pembangunan atau rehabilitasi kantor pemerintahan;
 - h. pembangunan atau rehabilitasi asrama mahasiswa;
 - i. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi;
 - j. pembangunan atau rehabilitasi gedung/ bangunan umum;
 - k. pembangunan atau perbaikan rumah dan sarana dan prasarana serta utilitas umum perumahan;
 - l. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana serta utilitas umum;
 - m. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana olahraga;
 - n. pembangunan atau rehabilitasi auditorium;
 - o. pembangunan atau rehabilitasi bangunan gedung fungsi sosial dan keagamaan;
 - p. pembangunan atau rehabilitasi istana;
 - q. rehabilitasi bangunan cagar budaya atau penataan bangunan kawasan cagar budaya;
 - r. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pasar;
 - s. pembangunan atau rehabilitasi rumah sakit;
 - t. pembangunan atau rehabilitasi rumah susun dalam rangka revitalisasi kawasan; dan/ atau

- u. pembangunan, rehabilitasi, renovasi rumah susun, atau bangunan gedung pemerintah lainnya dalam rangka penyiapan fasilitas rumah sakit darurat bencana dan isolasi terpusat.
2. Dalam Pasal 2 Perpres 120/2022 percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), pihak penerima hasil pembangunan infrastruktur harus memberikan dukungan terdiri atas:
- a. penyediaan lahan siap bangun;
 - b. pernyataan kesediaan menerima dan menggunakan aset hasil pembangunan infrastruktur ;
 - c. anggaran pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan; dan
 - d. dukungan lainnya.